



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN OBAT DAN KOSMETIC SECARA ONLINE YANG
TIDAK SESUAI DENGAN KOMPOSISI DAN DOSIS OBAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

WIDHI ASTUTI AYU WULANDARI

201003742018003

SEMARANG

2023



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN OBAT DAN KOSMETIC SECARA ONLINE YANG
TIDAK SESUAI DENGAN KOMPOSISI DAN DOSIS OBAT**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

**Disusun Oleh:
WIDHI ASTUTI AYU WULANDARI
201003742018003**


Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua,


Dr. Suroto, S.H.,M.Hum
NIDN. 0603045901

Anggota,


Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H
NIDN. 0609096301

Anggota,


Dr. Krismiyarsi, S.H.M.Hum.
NIDN. 0627076301

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| ABSTRAK..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pembatasan Masalah..... | 5 |
| C. Perumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan Penelitian | 5 |
| E. Guna Penelitian..... | 6 |
| F. Sistematika Uraian Skripsi..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan umum..... | 9 |
| 1. Konsumen | 9 |
| 2. Hukum perlindungan konsumen..... | 10 |

| | |
|--------------------------|----|
| 3. Pelaku usaha | 13 |
| 4. Obat..... | 14 |
| 5. Kosmetik..... | 19 |
| 6. Pengawasan..... | 20 |
| 7. Pencegahan | 21 |
| 8. Sanksi hukum..... | 21 |
| B. Tinjauan khusus | 21 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Tipe Penelitian | 23 |
| B. Spesifikasi Penelitian..... | 23 |
| C. Sumber Data | 23 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 24 |
| E. Metode Penyajian Data..... | 25 |
| F. Metode Analisis Data..... | 25 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| A. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Yang Tidak Sesuai Dengan Komposisi..... | 27 |
| B. Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Obat Dan Kosmetik Ilegal Uu No 8 1999..... | 31 |
| C. Azas Dan Tujuan Perlindungan Hukum..... | 37 |
| D. Penjualan Obat Ilegal Secara Online..... | 41 |
| E. Bpom..... | 46 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Undang-Undang ITE..... | 50 |
| 2. Undang-Undang Kesehatan..... | 52 |
| 3. Undang-Undang Pangan..... | 53 |
| F. Sanksi Bagi Pelaku Usaha..... | 54 |
| G. Bentuk Perlindungan Hukum..... | 59 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 62 |
| B. Saran..... | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang digunakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan kosmetik di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan lapangan mengenai penjualan obat-obatan dan kosmetik ilegal secara online dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha beredarnya obat-obatan dan kosmetik yang dijual secara ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan obat-obatan dan kosmetik ilegal secara online ini belum sepenuhnya diterapkan baik dalam Undang – undang Perlindungan konsumen, Undang -Undang Pangan, Undang - Undang ITE dan Undang – Undang Kesehatan, khususnya dalam hal penerapan hak - hak konsumen. Peningkatan dalam mengkonsumsi obat- obatan terhadap produk yang ditawarkan oleh merek- merek ternama jadi kesempatan pelaku usaha dalam melaksanakan berbagai macam metode supaya produk yang di jual bisa dipasarkan dengan harga murah tanpa memandang aspek keamanan dari produk tersebut seperti izin edar dari BPOM. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mendengarkan aspirasi atau keberatan yang disampaikan oleh masyarakat atas penjualan obat dan kosmetik ilegal secara online sehingga dapat di bentuk peraturan mengenai permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagai konsumen. Jika peraturan tersebut tidak diterapkan di masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha, maka perlindungan hukum oleh pemerintah mengenai permasalahan ini yaitu dilakukannya penegakan hukum melalui peradilan umum di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen , peredaran obat online